



PUTUSAN

Nomor xxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Xxxxx yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXX;
2. Tempat lahir : Binongko;
3. Umur/ tanggal lahir : xx Tahun / xxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Agama : Islam;
7. Alamat : Xxxxx
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Xxxxx sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Xxxxx sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Xxxxx perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Xxxxx sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Penahanan Terdakwa dibantar sejak tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan penetapan Nomor xxxxx, tanggal 30 Agustus 2024 dan kembali menjalani tahanan pada tanggal 3 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Estafanus A.K. Mabilehi, S.H., dan kawan kawan, Advokat/Pengacara yang beralamat di Mola Rt.11 / Rw.005, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Xxxxx pada tanggal 30 Agustus 2024 dengan Nomor W26-U12/13/HK.01/VIII/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Xxxxx Nomor xxxxx tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxx tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXX** bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan melanggar dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Surat Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **XXXXXX** selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lemar baju kaos berwarna pink muda berlengan pendek di lengan baju dan leher baju tersebut terdapat motif batik dan dibagian tengah baju tersebut terdapat gambar boneka dan sandal motif batik
 - 1(satu) buah lembar celana panjang pinggang karet berwarna corak putih biru muda dan biru tua.

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerak berwarna cream bermotif garis dan terdapat saku di bagian kiri baju tersebut dan di atas saku baju tersebut terdapat tulisan GWV.
- 1 (satu) lembar celana pendek pinggang karet warna merah
- 1 (satu) lembar kain sarung gajah duduk berwarna dasar coklat dan terdapat motif bergaris
- 1 (satu) lembar sprei berukuran 180 x 200 dengan motif bola barcelona FC berwarna dasar biru dan merah

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Xxxxx, pada waktu-waktu antara tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan 08 Januari 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara bulan Desember Tahun 2023 sampai dengan bulan Januari Tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2023 dan tahun 2024 bertempat di atas tempat tidur dalam kamar tidur depan milik terdakwa Xxxxx yang berada di wilayah Xxxxx, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Xxxxx, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban Xxxxx yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx anak korban lahir tanggal xxxxx, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pencabulan pertama terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita, dimana anak korban yang saat itu sedang tidur di dalam kamar neneknya dimana didalam kamar tersebut terdapat kamar mandi dan kamar tersebut langsung berhadapan dengan kamar tamu dan pintu kamar tersebut selalu terbuka sehingga pada malam itu ketika anak korban sedang tidur Terdakwa masuk ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi Terdakwalangsung duduk diatas tempat anak korban tidur dengan posisi didekat bagian perut anak korban kemudian Terdakwa mengambil minyak kayu putih diatas rak tempat tidur kemudian Terdakwa menaikan baju anak korban sampai kedada kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggosok perut anak korban menggunakan minyak kayu putih sampai tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana anak korban dan meraba-raba bulu kemaluan anak korban sampai tangan kanan Terdakwa mengenai kemaluan anak korban dan menggosok-gosokkannya diatas kemaluan anak korban kemudian salah satu jari Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih dua menit kemudian Terdakwa bangun dan langsung cuci tangan kemudian kembali tidur diruang tamu;
- Bahwa pencabulan kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 22.00 Wita, pencabulan ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, pencabulan keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 dan pencabulan yang kelima terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yang kesemuanya terjadi pada jam yang sama yaitu sekitar jam 22.00 Wita dengan tempat yang sama yaitu didalam kamar tidur depan milik Terdakwa yang berada diwilayah Xxxxx dengan cara yang sama seperti pada pencabulan yang pertama.
- Bahwa Terdakwa merupakan kakek kandung anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami pada Selaput Dara terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedaras, lokasi searah jam tiga, lima, sembilan, dan dua belas akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. xxxxx tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elizabeth Angelina Maharani Chandra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Xxxxx.

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014** sebagaimana diubah dengan **UURI No. 17 Tahun 2016** tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor xxxxx tanggal 26 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor xxxxx atas nama Terdakwa Xxxxx dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx, selanjutnya disebut Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah terdakwa Xxxxx atau yang biasa anak korban panggil Bai (Kakek);
 - Bahwa Terdakwa adalah kakek kandung Anak Korban;
 - Bahwa anak korban tinggal bersama-sama dengan terdakwa dari tahun 2017 sampai dengan 2023 kurang lebih 7 tahun dan semenjak masalah ini dilaporkan anak korban tinggal bersama-sama dengan ibu kandung anak korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 5 kali yakni pencabulan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 kemudian terjadi lagi pencabulan yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 kemudian terjadi lagi pencabulan yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 dan pencabulan yang terakhir yang pencabulan yang kelima terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024, Semua kejadian tersebut terjadi di tempat dan waktu yang sama yakni terjadi sekitar pukul 22.00 wita di atas tempat tidur di dalam kamar tidur depan milik terdakwa yang berada di wilayah Xxxxx;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara terdakwa menaikan baju anak korban sampai ke dada kemudian terdakwa mengambil minyak kayu putih dan di gosok ke perut

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kemudian terdakwa memasukkan tangan kanan terdakwa ke dalam celana anak korban dan merara-raba dan mengosok-gosok tangan kanan terdakwa ke umpe (kemaluan) anak korban dan salah satu jari terdakwa masuk ke dalam umpe (kemaluan) anak saksi kurang lebih 2 menit;

- Bahwa awal mula sehingga terjadi kejadian pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap anak korban sebanyak 5 kali tersebut yakni anak korban tinggal dengan terdakwa dan nenek anak korban yakni Amina Sufu, pada tanggal 04 Desember 2023 saat itu anak korban yang tidur di kamar milik nenek dan terdakwa dan di kamar tersebut ada kamar mandi sehingga pintu kamar tersebut tidak pernah di tutup sekitar pukul 22.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamar dan duduk di dekat perut anak korban kemudian mengambil minyak kayu putih di atas rak tempat tidur dan kemudian terdakwa gosok minyak kayu putih di perut anak korban dan kemudian melakukan pencabulan terhadap anak korban sesuai keterangan anak korban Kemudian pencabulan yang kedua saat itu anak korban juga tidur di kamar milik nenek dan terdakwa dan di kamar tersebut ada kamar mandi sehingga pintu kamar tersebut tidak pernah di tutup dan sekitar pukul 22.00 WITA anak korban dengan posisi menghadap kearah pintu kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian mengambil minyak kayu putih di atas rak tempat tidur dan tersangka gosok di perut anak korban dan kemudian melakukan pencabulan terhadap anak korban sesuai keterangan anak korban Kemudian pencabulan yang ketiga saat itu anak korban juga tidur di kamar milik nenek dan terdakwa kemudian sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa masuk ke dalam kamar dan anak korban sementara tidur menghadap kearah tembok atau jendela kamar tersebut kemudian terdakwa mengambil minyak kayu putih di atas rak tempat tidur dan terdakwa gosok di perut terdakwa dan kemudian melakukan pencabulan terhadap anak korban Kemudian pencabulan yang keempat saat itu anak korban juga tidur di kamar milik nenek dan terdakwa dan sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa dengan posisi tidur menghadap kearah tembok atau jendela kamar tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian mengambil minyak kayu putih di atas rak tempat tidur dan terdakwa gosok di perut anak korban dan kemudian melakukan pencabulan terhadap anak korban Kemudian pencabulan yang kelima saat itu anak korban juga tidur di kamar milik nenek dan

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan terdakwa tidur di ruang tamu dengan Noah dan juga bibi anak korban yakni Asilu Halilu dan sekitar pukul 22.00 WITA anak korban dengan posisi tidur menghadap ke arah tembok atau jendela kamar tersebut kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan kemudian mengambil minyak kayu putih di atas rak tempat tidur dan terdakwa gosok di perut anak korban dan kemudian melakukan pencabulan terhadap anak korban sesuai keterangan anak korban karena saksi takut sekali sehingga pagi harinya anak korban melaporkan kejadian tersebut ke mama anak korban dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal xxxxx dan masih sekolah di bangku SMP kelas I;

- Bahwa setelah kejadian anak korban dipindahkan oleh ibu anak korban ke Lembata untuk sekolah di sana;

- Bahwa dari kejadian tersebut anak korban mengalami sakit di kemaluan anak korban sakit saat buang air kecil dan anak korban merasa tertekan, ketakutan, gugup, panik dan malu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa hanya melakukan satu kali pada tanggal 6 Januari 2024 dan Terdakwa tidak ada memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban hanya jari menyentuh kemaluan anak korban sedikit;

- Terhadap bantahan dari Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

2. xxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah bapak mantu saksi sedangkan dengan anak korban adalah anak kandung saksi;

- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak 5 kali;

- Bahwa kejadian pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap anak korban tersebut sebanyak 5 kali yakni pencabulan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 kemudian kejadian pencabulan kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 kemudian terjadi lagi pencabulan yang ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 kemudian terjadi lagi pencabulan yang keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 dan pencabulan yang terakhir yakni pencabulan yang ke lima terjadi pada hari

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 08 Januari 2024, Semua kejadian pencabulan tersebut terjadi di tempat dan waktu yang sama yakni terjadi sekitar pukul 22.00 wita di atas tempat tidur di dalam kamar tidur milik terdakwa yang berada di wilayah Xxxxx;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut, namun hanya mendapat cerita dari Anak Korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WITA anak korban menelpon saksi dengan bahasa "mama saya sudah tidak mau tinggal di bai punya rumah lagi kerana saya pulang sekolah na bai dong suruh-suruh saya untuk jaga jualan lagi teruss bai ju suka gosok-gosok minyak kayu putih di saya punya badan sampe ke saya punya Umpe" kemudian saksi membalas anak korban dengan bahasa "kenapa jadi bai buat begitu itu tidak boleh" kemudian anak korban membalas "saya sudah kasih tau bai tapi bai bilang tidak apa-apa ini dengan bai jadi supaya nona jangan sakit habis na nona jangan kasih tau di orang rumah dong ee" setelah mendengar penjelasan dari anak korban tersebut saksi langsung pergi menjemput anak korban di rumah bai anak korban yang berada di wilayah Binongko dan menceritakan kejadian tersebut ke teman saksi yakni Ade Sriyanti dan kemudian kami langsung membawa anak korban datang ke kantor polisi untuk melaporkan masalah tersebut di kantor polisi;

- Bahwa menurut pengakuan anak korban terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban selalu menggunakan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa anak korban mengeluh saksi pada kemaluannya setelah dicabuli anak korban dan terasa sakit saat kencing;

- Bahwa dari kejadian tersebut anak korban mengalami sakit di kemaluan anak korban saat buang air kecil dan anak korban merasa tertekan, ketakutan, gugup, panik dan malu;

- Bahwa anak normal namun bicaranya yang anak lambat dan anak korban bersekolah di SDLB;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada tanggal 3 Januari 2024 anak korban yang memanggil terdakwa;

- Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli atas nama Dr. Elizabeth Angelina Maharani Chandra sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter umum di rumah sakit umum daerah xxxxx.
- Bahwa semua hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap pasien di catat dalam status pasien atau rekam medis.
- Ahli menerangkan bahwa ahli yang menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan mengeluarkan hasilnya.
- Bahwa pasien atas nama xxxxx tersebut merupakan pasien umum yang diantar oleh pihak kepolisian resort xxxxx untuk dilakukan pemeriksaan medis dan hasil pemeriksaanya dibuatkan daam bentuk Visum Et Repertum.
- Bawah ahli melakukan pemeriksaan medis terhadap pasien an. Xxxxx tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 15.05 wita di IGD pada RSD Xxxxx.
- Ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap anak korban sebagai berikut:

1. Secara umum ciri-ciri korban yakni Perempuan berusia kurang lebih empat belas tahun dengan tinggi serratus lima puluh sentimeter dan berat badan sekitar enam puluh tiga kilogram, berambut hitam Panjang, berwajah oval, mengenakan sweeter lengan Panjang berwarna hitam dengan lambing” Micky Mouse” pada bagian dada, mengenakan celana Panjang berbahan kaos berwarna biru tua dengan motif kotak-kotak dan alas kaki sandal berwarna putih dengan karet berwarna jingga

2. Pada pemeriksaan luar :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik, keluhan nyeri pada daerah kemaluan dan terasa perih saat buang air kecil sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit.
- Tanda vital: tekanan darah tiga puluh tujuh per delapan puluh empat milimeter air raksa, nadi Sembilan empat puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius oksigen Sembilan puluh delapan persen.
- Tanda-tanda kekerasan : deskripsi luka (jenis luka/Lokasi/ukuran:

a. Tidak didapat luka apapun pada tubuh korban

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan alat kelamin luar :
 - Rambut pubis hitam tebal tumbuh normal sesuai usia empat belas tahun
 - Vulvat tidak dijumpai kelainan
 - Bibir luar (labia Mayora) tidak ada kelainan
 - Bibir dalam (labia Minora) tampak kemerahan
 - Selapur dara terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai ke dasar, Lokasi searah jam tiga, lima, Sembilan, dan dua belas, akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama.

- Ahli menjelaskan pada pemeriksaan dalam tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa kemerahan dan pendarahan, di mana tanda-tanda tersebut juga akan hilang dalam waktu lima sanpe tujuh hari;

- Bahwa ahli hanya kenal dengan anak korban Xxxxx sebagai pasien ahli yang ahli lakukan pemeriksaan medis namun antara ahli dengan pasien tersebut tidak ada hubungan keluarga kemudian dengan terdakwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga telah membacakan *Visum Et Repertum Nomor: xxxxx* yang dibuat pada tanggal 9 Januari 2024 dan ditandatangani oleh dr. Elizabeth Angelina Maharani Chandra, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Xxxxx;

Bahwa *Visum Et Rapertum Nomor: xxxxx* yang dibuat pada tanggal 9 Januari 2024, perihal hasil pemeriksaan terhadap xxxxx, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Elizabeth Angelina Maharani Chandra, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Xxxxx, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya *Visum Et Repertum* tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa selain *Visum*, Penuntut umum juga telah membacakan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatatn Sipil Kabupaten xxxxx pada tanggal 30 April 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa tahu sehingga terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah percabulan;
- Bahwa yang Terdakwa cabuli adalah cucu kandung terdakwa bernama anak korban Xxxxx;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut pada tanggal 6 Januari 2024;
- Bahwa alasan terdakwa cabuli anak korban karena anak korban panggil-panggil terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggosok-gosok perut anak korban karena anak korban memanggil terdakwa;
- Bahwa terdakwa hanya menggosok perut anak korban atau terdakwa menggosok sampai kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban sering sakit karena pernah jatuh motor;
- Bahwa terdakwa tidak ada niat untuk cabuli anak korban hanya anak korban yang panggil-panggil;
- Bahwa terdakwa ada mencabuli anak korban satu kali;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa selaput dara anak korban robek;
- Bahwa kejadian tanggal 6 Januari 2024 terdakwa tidak kasi turun celana anak korban;
- Bahwa Terdakwa di Kabir Bulan November 2023 dan balek ke xxxxx 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa pada waktu kejadian pencabulan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap anak korban tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa terdakwa berada di Kabir sejak bulan November 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023 kembali ke xxxxx;
 - Bahwa kegiatan terdakwa di Kabir berdagang/ berjualan;
 - Bahwa terdakwa masuk rumah sakit xxxxx sejak tanggal 31 desember 2023 sampai 3 Januari 2024 setelah itu terdakwa kemabli ke rumah terdakwa di xxxxx;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah lemar baju kaos berwarna pink muda berlengan pendek di lengan baju dan leher baju tersebut terdapat motif batik dan dibagian tengah baju tersebut terdapat gambar boneka dan sandal motif batik;
- 1(satu) buah lembar celana panjang pinggang karet berwarna corak putih biru muda dan biru tua;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerak berwarna cream bermotif garis dan terdapat saku di bagian kiri baju tersebut dan di atas saku baju tersebut terdapat tulisan GWV;
- 1 (satu) lembar celana pendek pinggang karet warna merah;
- 1 (satu) lembar kain sarung gajah duduk berwarna dasar coklat dan terdapat motif bergaris;
- 1 (satu) lembar sprei berukuran 180 x200 dengan motif bola barcelona FC berwarna dasar biru dan merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meraba kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, bertempat di atas tempat tidur dalam kamar tidur depan milik terdakwa Xxxxx yang berada di wilayah Xxxxx, dimana pencabulan pertama terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 22.00 Wita, dimana anak korban yang saat itu sedang tidur di dalam kamar neneknya dimana didalam kamar tersebut terdapat kamar mandi dan kamar tersebut langsung berhadapan dengan kamar tamu dan pintu kamar tersebut selalu terbuka sehingga pada malam itu ketika anak korban sedang tidur Terdakwa masuk ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung duduk diatas tempat anak korban tidur dengan posisi didekat bagian perut anak korban kemudian Terdakwa mengambil minyak kayu putih diatas rak tempat tidur kemudian Terdakwa menaikan baju anak korban sampai kedada kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggosok perut anak korban menggunakan minyak kayu putih sampai tangan kanan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



Terdakwa masuk kedalam celana anak korban dan meraba-raba bulu kemaluan anak korban sampai tangan kanan Terdakwa mengenai kemaluan anak korban dan menggosok-gosokkannya diatas kemaluan anak korban kemudian salah satu jari Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih dua menit kemudian Terdakwa bangun dan langsung cuci tangan kemudian kembali tidur diruang tamu;

- Bahwa pencabulan kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 22.00 Wita, pencabulan ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, pencabulan keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 dan pencabulan yang kelima terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yang kesemuanya terjadi pada jam yang sama yaitu sekitar jam 22.00 Wita dengan tempat yang sama yaitu didalam kamar tidur depan milik Terdakwa yang berada diwilayah Xxxxx dengan cara yang sama seperti pada pencabulan yang pertama;
- Bahwa Terdakwa merupakan kakek kandung anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami pada Selaput Dara terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, sampai kedasar, lokasi searah jam tiga, lima, sembilan, dan dua belas akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. xxxxx tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elizabeth Angelina Maharani Chandra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Xxxxx;
- Bahwa anak korban masih berusia 15 Tahun karena anak korban lahir pada tanggal xxxxx dan masih sekolah di bangku SMP kelas I, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatn Sipil Kabupaten Xxxxx pada tanggal 30 April 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016.tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam pasal 1 angka 16 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai orang perorangan atau korporasi. Apabila definisi ini dihubungkan dengan teori hukum pidana yang menyatakan dalam suatu tindak pidana terdapat unsur subjek hukum sebagai pelaku, maka unsur setiap orang dalam delik ini menjadi dasar untuk menentukan bentuk dari subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum, pelaku dalam tindak pidana bertindak sebagai pihak yang menyanggah hak dan kewajiban. Oleh karenanya, terhadap tindakan pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai apakah subjek hukum sebagai pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, atau subjek hukum telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebab uraian pertimbangan unsur setiap orang hanya akan menilai bentuk subjek hukum yang menjadi pelaku dalam perkara *a quo*, dan apakah Penuntut umum sudah tepat dalam melakukan Penuntutan. Hal ini nantinya berkaitan penjatuan pidana apabila dalam perkara *a quo* Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, atau bentuk rehabilitasi yang

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



akan diberikan bila Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah mendakwa seseorang yang bernama XXXXX sebagai Terdakwa. Untuk membuktikan bahwa pada penuntutan tidak terjadi *error in persona*, maka pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Atas pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntut Umum tidak keliru dalam melakukan Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk uraian unsur dalam delik ini, maka unsur kedua dalam ketentuan ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur objektif telah terpenuhi, dan unsur sengaja sebagai bentuk kesalahan telah terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku, maka terhadap kesengajaan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah sub unsur objektif (*actus reus*) dalam delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Pengertian mengenai anak tersebut dapat ditemui dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan majelis pertimbangan mengenai pengertian dari sub unsur **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**. Tidak semua pengertian sub unsur ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga apabila ada penjelasan sub

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



unsur yang tidak tercantum dalam undang-undang, maka Majelis Hakim akan menggunakan penjelasan dari yurisprudensi, dari ahli, maupun dari Kamus Besar Bahasa Indonesia selama penjelasannya relevan untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang bahwa pelaku akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **serangkaian kebohongan** adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya dengan tujuan meyakinkan lawannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Membujuk dapat pula dilakukan dengan tujuan memikat hati atau menipu dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Perbuatan Cabul** ialah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Cabul identik dengan tindakan pornografi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa telah meraba kemaluan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, bertempat di atas tempat tidur dalam kamar tidur depan milik terdakwa Xxxxx yang berada di wilayah Xxxxx, dimana pencabulan pertama terjadi pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 22.00

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, dimana anak korban yang saat itu sedang tidur di dalam kamar neneknya dimana didalam kamar tersebut terdapat kamar mandi dan kamar tersebut langsung berhadapan dengan kamar tamu dan pintu kamar tersebut selalu terbuka sehingga pada malam itu ketika anak korban sedang tidur Terdakwa masuk ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung duduk diatas tempat anak korban tidur dengan posisi didekat bagian perut anak korban kemudian Terdakwa mengambil minyak kayu putih diatas rak tempat tidur kemudian Terdakwa menaikan baju anak korban sampai kedada kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menggosok perut anak korban menggunakan minyak kayu putih sampai tangan kanan Terdakwa masuk kedalam celana anak korban dan meraba-raba bulu kemaluan anak korban sampai tangan kanan Terdakwa mengenai kemaluan anak korban dan menggosok-gosokkannya diatas kemaluan anak korban kemudian salah satu jari Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih dua menit kemudian Terdakwa bangun dan langsung cuci tangan kemudian kembali tidur diruang tamu;

Bahwa pencabulan kedua terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 22.00 Wita, pencabulan ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, pencabulan keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 dan pencabulan yang kelima terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 yang kesemuanya terjadi pada jam yang sama yaitu sekitar jam 22.00 Wita dengan tempat yang sama yaitu didalam kamar tidur depan milik Terdakwa yang berada diwilayah Xxxxx dengan cara yang sama seperti pada pencabulan yang pertama;

Menimbang, bahwa anak korban Xxxxx berdasarkan alat bukti surat fotokopi Kutipan Akta kelahiran yang telah dilegalisir dengan nomor: xxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatn Sipil Kabupaten Xxxxx pada tanggal 30 April 2009, diperoleh fakta anak korban masih berusia 15 Tahun. Usia anak korban tersebut masih masuk dalam kategori anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan demikian sudah sepatutnya demi hukum Xxxxx ditentukan sebagai anak;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXX, dimana Terdakwa memanfaatkan momentum ketika Terdakwa mengoleskan minyak kayu putih pada perut Anak Korban dengan dilanjutkan meraba dan menyentuh kemaluan anak korban, dan telah ternyata

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui pula kondisi di dalam kamar tidak ada orang lain selain Terdakwa XXXXX dan Anak Korban. Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang merupakan seorang pria dewasa telah ternyata mampu membuat Anak Korban tidak dapat berbuat apa apa pada saat Terdakwa meraba kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori membujuk;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Terdakwa hanya melakukan perbuatan pencabulan kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan hanya menyentuh sedikit kemaluan anak korban, menurut Majelis Hakim bantahan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan Anak Korban dan saksi serta bukti surat berupa visum et repertum No. xxxxx tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elizabeth Angelina Maharani Chandra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Xxxxx, sehingga oleh karenanya bantahan Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul pada anak korban;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa XXXXX meraba kemaluan anak korban Xxxxx dengan menggunakan satu jari hingga mengakibatkan kemaluan Anak Korban mengalami robekan pada selaput daranya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban dan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, serta setelah memperhatikan alat bukti surat berupa *visum et repertum* nomor: xxxxx tanggal 09 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elizabeth Angelina Maharani Chandra, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Xxxxx, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa XXXXX telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Xxxxx;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur kesalahan Terdakwa dalam perkara ini. Kesalahan harus mutlak dapat dibuktikan muncul dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu berupa hubungan yang erat antara sikap batin Terdakwa yang tercela (*mens rea*) dengan perbuatan lahiriah (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana kesalahan pelaku terbagi menjadi kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*). Mengenai bentuk

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



kesalahan yang tepat untuk diterapkan dalam suatu tindak pidana akan dikembalikan kepada delik undang-undang yang dilanggar oleh pelaku;

Bahwa dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, telah ditentukan bentuk kesalahan yang harus terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan sebagai pelaku menghendaki melakukan perbuatan dan mengetahui apa yang ia perbuat termasuk pula akibatnya (*willens en wetens*). Di sisi lain Profesor van Bemelen menyebutkan Hakim dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu *opzet*, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun berkenaan dengan pengetahuan dari si pelaku dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam praktik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat fakta bahwa Terdakwa memanfaatkan momentum ketika Terdakwa mengoleskan minyak kayu putih pada perut Anak Korban dengan dilanjutkan meraba dan menyentuh kemaluan anak korban, dan telah ternyata Terdakwa mengetahui pula kondisi di dalam kamar tidak ada orang lain selain Terdakwa XXXXX dan Anak Korban. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam diri Terdakwa telah ada kehendak untuk melakukan perbuatan cabul pada anak korban, dimana kehendak tersebut muncul Ketika Terdakwa mengoleskan minyak kayu putih pada perut anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa XXXXX yang berujung pada perbuatan cabul pada Anak Korban Xxxxx adalah termasuk dalam kategori membujuk, sehingga kesengajaan telah ada pada diri Terdakwa dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban XXXXX merupakan Cucu kandung dari Terdakwa XXXXX, dengan demikian maka sub unsur yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga telah terpenuhi dan oleh karenanya pula unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **82 ayat (2) Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menolak seluruh fakta hukum terkait perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa XXXXX dengan argumentasi bahwa pada tanggal 4 Desember 2023, Terdakwa berada di kabir dan hal ini bertentangan dengan keterangan anak korban dan saksi dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, serta telah dipertimbangkan sebelumnya pada unsur-unsur dari Pasal **82 ayat (2) Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**, dimana Terdakwa XXXXX telah terbukti melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan tunggal, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sepanjang keadaan tersebut relevan dengan fakta pada persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa XXXXX harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa XXXXX mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa XXXXX telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa XXXXX, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah lemar baju kaos berwarna pink muda berlengan pendek di lengan baju dan leher baju tersebut terdapat motif batik dan dibagian tengah baju tersebut terdapat gambar boneka dan sandal motif batik, 1(satu) buah lembar celana panjang pinggang karet berwarna corak putih biru muda dan biru tua, 1 (satu) lembar baju kaos berkerak berwarna cream bermotif garis dan terdapat saku di bagian kiri baju tersebut dan di atas saku baju tersebut terdapat tulisan GWV, 1 (satu) lembar celana pendek pinggang karet warna merah, 1 (satu) lembar kain sarung gajah duduk berwarna dasar coklat dan terdapat motif bergaris, dan 1 (satu) lembar sprei berukuran 180 x 200 dengan motif bola barcelona FC berwarna dasar biru dan merah, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dikenakan saat tindak pidana dan telah ternyata barang bukti tersebut saat ini sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka menurut majelis terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa XXXXX telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* ternyata tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa Bahrudin Minta patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa, disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang mendalam bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan sanksi pidana dalam Pasal **82 ayat (2) Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016.tentang Perlindungan Anak** yang mengatur bahwa pidana denda haruslah dijatuhkan pula kepada Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang mengenai besaran dendanya akan dimuat secara lengkap dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim telah pula mempertimbangan rekomendasi Laporan Sosial Pendampingan Anak Berdampingan Dengan Hukum atas nama anak Xxxxx, sehingga putusan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini telah memberikan keadilan bagi Anak maupun Anak Korban;

Menimbang, bahwa memperhatikan kualitas tindak pidana serta dampak dari tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembedaan yang diajatkan terhadap Terdakwa merupakan cara yang tepat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat untuk memastikan agar hak dan kedudukan anak dapat selalu terlindungi. Bahwa adalah hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan yang dapat mengganggu

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang anak, termasuk pula kekerasan seksual. Anak berhak mendapatkan edukasi dari orang-orang dewasa disekitarnya mengenai organ tubuhnya, sistem reproduksi serta bahaya melakukan seks di usia dini dengan cara edukasi yang benar dan tepat sasaran. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah meresahkan masyarakat, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan dapat menjadi pesan kepada masyarakat Kabupaten Xxxxx pada khususnya, bahwa setiap perbuatan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum bagi pelanggarnya;

Memperhatikan, Pasal **82 ayat (2) Jo Pasal 76E UURI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI No. 17 Tahun 2016.tentang Perlindungan Anak** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lemar baju kaos berwarna pink muda berlengan pendek di lengan baju dan leher baju tersebut terdapat motif batik dan dibagian tengah baju tersebut terdapat gambar boneka dan sandal motif batik;
 - 1(satu) buah lembar celana panjang pinggang karet berwarna corak putih biru muda dan biru tua;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerak berwarna cream bermotif garis dan terdapat saku di bagian kiri baju tersebut dan di atas saku baju tersebut terdapat tulisan GWV;
 - 1 (satu) lembar celana pendek pinggang karet warna merah;

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain sarung gajah duduk berwarna dasar coklat dan terdapat motif bergaris;
- 1 (satu) lembar sprei berukuran 180 x 200 dengan motif bola barcelona FC berwarna dasar biru dan merah

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Xxxxx, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum, dan Yon Mahari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petronela Diarohi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Xxxxx, serta dihadiri oleh Ilham Fauzi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Xxxxx dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana C.K. Humau, S.H, M.Hum

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Yon Mahari, S.H

Panitera Pengganti,

Petronela Diarohi, S.H.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)